



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 2 / 1 / 2024
Nomor : 4 / 50.1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas ✓
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda, hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 800.1.3.3/230/2024, tanggal 24 Desember 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Binjai melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai sebanyak 5 (lima) orang. ✓
2. Surat permohonan tersebut masuk aplikasi SIOLA tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor Register 3C2973C.
3. **Wali Kota Binjai yang merupakan petahana menang pada Pilkada serentak tahun 2024.**
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, dan memperhatikan:
 - a. Surat Wali Kota Binjai Nomor 800.1.3.3-5670, tanggal 28 Agustus 2024, Hal Penyampaian Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama;
 - b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/784/M.SM.02.03/2024, tanggal 29 September 2024, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai; dan
 - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10119/R-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 19 November 2024, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Secara prinsip, Wali Kota Binjai dapat disetujui melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana daftar persetujuan terlampir.

5. Juga kami sampaikan bahwa, apabila dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Wali Kota Binjai terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Sumatera Utara, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan dalam surat Bapak Plh. Dirjen Otda kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah,

Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19691108 199003 1001

| | |
|---------------|--|
| KETUA TIM | |
| WK. KETUA TIM | |
| KASUBBAG TU | |
| ANGGOTA TIM | |